



**PENETAPAN.**

**Nomor 11/Pid.Pra/2022/PN Gst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Kami Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli;  
Membaca surat Permohonan Praperadilan tertanggal 23 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tertanggal 23 Agustus 2022 dibawah Register Reg.Nomor 11/Pid.Pra/2022/PN Gst antara

Nama lengkap : PAULUS SAFRAN ZEBUA Alias AMA ZIAN  
Tempat lahir : Hiinaa  
Umur/tanggal lahir : 26 / 1995-10-1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun-I Desa Hilinaa, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli  
Agama : Kristen Katolik  
Pekerjaan : Wiraswasta

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikhtiar Elfasri Gulo,S.H dan Elifao Zebua, S.H. beralamat di LEMBAGA BANTUAN HUKUM KATA NIAS HASAMBUA yang beralamat di Perumnas Fodo, Jalam Teluk dalam No.172, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SKK-Prapid/Pid.B/VIII/2022 tertanggal 12 Agustus 2022, terdaftar di Kepaniteraan tanggal 23 Agustus 2022 dengan Reg.Nomor 263/SK/2022,Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq.Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Kepala Kepolisian Resort Nias Cq.Kepala Satuan Kriminal Kepolisian Resort Nias, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 11/Pid.Pra/2022/PN Gst, tertanggal 23 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 27 Pen.Prapid Nomor 11Pid.Pra/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 11/Pid.Pra/2022/PN Gst, tertanggal 23 Agustus 2022 tentang Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Permohonan Praperadilan tertanggal 23 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tertanggal 23 Agustus 2022 dengan Nomor 11/Pid.Pra/2022/PN Gst dengan alasan-alasan sebagai berikut :

## I. Kewenangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

- 1) Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan:
  - a) Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
  - b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  - c) Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
- 2) Bahwa Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai tersangka/ terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/ terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHP). Berdasarkan pada nilai itulah Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum

Halaman 2 dari 27 Pen.Prapid Nomor 11/Pid.Pra/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(JPU) dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("selanjutnya disebut KUHAP") menyebutkan : "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :
  - a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
  - b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."
- 4) Bahwa Pasal 78 ayat (1) KUHAP menyebutkan: "Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan";
- 5) Bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP menyebutkan :

"Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut :

  - b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang."
- 6) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim memiliki peranan penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. dalam UU 48/2009 itu hakim tidak boleh menolak suatu perkara hanya karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hakim memiliki peranan untuk menemukan hukum. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009:

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum

Halaman 3 dari 27 Pen.Prapid Nomor 11Pid.Pra/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya”;

Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009:

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

7) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 28 April 2015 telah memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir (final dan mengikat), yakni:

- ✓ “... Frasa “bukti permulaan, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- ✓ Frasa “bukti permulaan, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- ✓ Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Halaman 4 dari 27 Pen.Prapid Nomor 11Pid.Pra/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan (bold oleh Pemohon);

- ✓ Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka**, penggeledahan, dan penyitaan" (bold oleh Pemohon);

Dengan katan lain, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan adalah masuk objek Praperadilan;

- 8) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan di atas dan didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang bersifat final dan mengikat, maka dapat dikatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili permohonan Praperadilan untuk menilai keabsahan tindakan penyidik/penuntut umum, yakni, salah satunya tentang penetapan tersangka. Sementara itu, mengingat kedudukan hukum Termohon (*in casu* Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, cq. Kepala Kepolisian Resort Nias, cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Nias,) berkedudukan di Jln. Bhayangkara Nomor 01-Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, dimana secara yuridis masuk dalam wilayah hukum atau domain kewenangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan ini;

## II. KRONOGIS PADA SAAT PEMOHON DI PANGGIL SEBAGAI SAKSI DALAM LAPORAN POLISI Nomor : LP/239/VI/2022/NS, Tanggal 11 Juni 2022, An. Pelapor adalah RICARDO Alias RICO

- 1) Bahwa PEMOHON telah dipanggil oleh TERMOHON Sebagai saksi Pelapor melalui surat panggilan Nomor : S.Pgl/229/VIII/2022/Res.1.11./2022/Reskrim tertanggal 13 Juli 2022;
- 2) Bahwa Hubungan PEMOHON dengan Pelapor An. RICARDO Alias RICO adalah merupakan selaku Manajer pada CV. Matahari Mandiri ditempat PEMOHON Bekerja;
- 3) Bahwa adapun Pihak Terlapor dalam Laporan Polisi tersebut adalah FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Alias FREDY Alias FEFI;

Halaman 5 dari 27 Pen.Prapid Nomor 11Pid.Pra/2022/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa surat panggilan yang telah di berikan kepada PEMOHON oleh TERMOHON tertanggal 13 Juli 2022 adalah Surat Panggilan Sebagai Saksi Pelapor, dan Bukan Sebagai saksi Terlapor;
- 5) Bahwa kemudian PEMOHON di periksa sebagai saksi Pelapor dalam laporan tersebut tertanggal 18 Juli 2022 Direskrim Polres Nias;
- 6) Bahwa setelah Pemohon di periksa sebagai saksi dalam Laporan Polisi Nomor : LP/239/VI/2022/NS, Tanggal 11 Juni 2022, An. Pelapor adalah RICARDO Alias RICO, dan adapun yang menjadi Tersangka TUNGGAL Setelah TERMOHON Melakukan Gelar Perkara yakni FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Alias FREDY Alias FEFI *"Dalam dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan atau Penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Subs Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana*, hal ini sesuai dengan laporan Polisi yang dilaporkan oleh An. Pelapor adalah RICARDO Alias RICO;
- 7) Bahwa setelah TERMOHON melakukan Penyelidikan, Penyidikan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan Bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor : LP/239/VI/2022/NS, Tanggal 11 Juni 2022, An. Pelapor adalah RICARDO Alias RICO;
- 8) Bahwa setelah TERMOHON menemukan Tersangka Terhadap Laporan Polisi tersebut yakni Tersangka An. FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Alias FREDY Alias FEFI, *(Tanpa ada tersangka lainnya/turut serta melakukan Tindak Pidana)*, maka TERMOHON menyerahkan berkas Perkara tersebut Pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli untuk diteliti/ untuk dilakukan Parapenuntutan terhadap berkas perkara tersebut;
- 9) Bahwa seorang Penuntut Umum tidak hanya menerima begitu saja berkas dari Penyidikan (TERMOHON) melainkan seorang Penuntut Umum mempunyai kewajiban untuk meneliti dan mempelajari berkas dari tingkat penyidikan.
- 10) Bahwa selanjutnya berkas perkara An. Tersangka FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Alias FREDY Alias FEFI, *(Tanpa ada tersangka lainnya/turut serta melakukan Tindak Pidana dalam berkas perkara yang dimaksud)*, sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor :

Halaman 6 dari 27 Pen.Prapid Nomor 11Pid.Pra/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LP/239/VI/2022/NS, Tanggal 11 Juni 2022, An. Pelapor adalah RICARDO Alias RICO yang telah diterima oleh Kejaksaan Negeri Gunungsitoli yang diserahkan oleh TERMOHON, maka Jaksa Penuntut Umum Atas Nama RICHISANDI SIBAGARIANG, S.H. Ajun Jaksa Madya NIP. 19930925 201902 1 005 menilai bahwa Berkas Perkara Tersebut yang telah di serahkan oleh TERMOHON telah memenuhi syarat, dan atau P-21 (dan berkas perkara telah lengkap untuk diteruskan ke Persidangan);

11) Bahwa berkas Perkara An. Tersangka FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Alias FREDY Alias FEFI, *(Tanpa ada tersangka lainnya/turut serta melakukan Tindak Pidana dalam berkas perkara yang dimaksud)*, sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor : LP/239/VI/2022/NS, Tanggal 11 Juni 2022, An. Pelapor adalah RICARDO Alias RICO yang telah diterima oleh Kejaksaan Negeri Gunungsitoli yang diserahkan oleh TERMOHON, dimana Jaksa Penuntut Umum Atas Nama RICHISANDI SIBAGARIANG, S.H. Ajun Jaksa Madya NIP. 19930925 201902 1 005 telah menyerahkan berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I-B, dengan Nomor Perkara : 112/Pid.B/2022/PN Gst dengan Nomor Surat Pelimpahan Berkas Perkara : B-1117/L.2.22/Eoh.2/08/2022, tertanggal 02 Agustus 2022;

12) Bahwa berkas perkara Tersangka/Terdakwa An. FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Alias FREDY Alias FEFI, telah disidangkan dalam pokok perkara dengan agenda sidang yakni Pemeriksaan saksi Tambahan dari Jaksa Penuntut Umum;

13) Bahwa adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa An. FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Alias FREDY Alias FEFI, dengan NO.REG.PERKARA : PDM – 58/GNSTO/07/2022 yakni:

DAKWAAN PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

DAKWAAN SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

14) Bahwa didalam berkas perkara Nomor : 112/Pid.B/2022/PN Gst dimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak di Cantumkan/tidakTerdapat Pasal 55 KUHP, Jo Pasal 56 KUHP

Halaman 7 dari 27 Pen.Prapid Nomor 11Pid.Pra/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Medeplichtige) dan begitu juga dirangkaian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menyebutkan/tidak ditemukan Peran Tersangka lainnya (Tersangka dalam Berkas Perkara terpisah)/ sehingga dalam berkas perkara Nomor : 112/Pid.B/2022/PN Gst tersebut MURNI TERDAKWANYA PELAKU TUNGGAL, sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor : LP/239/VI/2022/NS, Tanggal 11 Juni 2022, An. Pelapor adalah RICARDO Alias RICO;

### III. BAHWA ASAL MUASAL PENETAPAN PEMOHON MENJADI TERSANGKA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

- 1) Bahwa PEMOHON telah dipanggil oleh TERMOHON Sebagai saksi Pelapor melalui surat panggilan Nomor : S.Pgl/229/VIII/2022/Res.1.11./2022/Reskrim tertanggal 13 Juli 2022;
- 2) Bahwa kemudian PEMOHON di periksa oleh TERMOHON sebagai saksi Pelapor tertanggal 18 Juli 2022 Direskrim Polres Nias, sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor : LP/239/VI/2022/NS, Tanggal 11 Juni 2022, An. Pelapor adalah RICARDO Alias RICO;
- 3) Bahwa kemudian PEMOHON di Panggil oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Saksi pada Persidangan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang akan di gelar tertanggal 09 Agustus 2022, dengan Surat Panggilan saksi Nomor : B-1150/L.2.22/Eoh.2/08/2022, tertanggal 05 Agustus 2022 sehubungan dengan Perkara Terdakwa An. FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Alias FREDY Alias FEFI, berkas perkara Nomor : 112/Pid.B/2022/PN Gst berdasarkan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/239/VI/2022/NS, Tanggal 11 Juni 2022, An. Pelapor adalah RICARDO Alias RICO;
- 4) Bahwa 2 (dua) hari setelah PEMOHON memberikan keterangan di Persidangan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai saksi dalam Perkara Terdakwa An. FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Alias FREDY Alias FEFI, sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor : LP/239/VI/2022/NS, Tanggal 11 Juni 2022, An. Pelapor adalah RICARDO Alias RICO, dimana tertanggal 11 Agustus 2022 pihak Petugas dari satuan Personil Reskrim Polres Nias (TERMOHON) mendatangi rumah/tempat tinggal PEMOHON untuk memberitahukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan Nomor : K/97.B/VIII/RES.1.11./2022/Reskrim tertanggal 09 Agustus 2022;
- 5) Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan Nomor : K/97.B/VIII/RES.1.11./2022/Reskrim tertanggal 09 Agustus

Halaman 8 dari 27 Pen.Prapid Nomor 11Pid.Pra/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tersebut adalah sekaligus sebagai Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka PEMOHON;

- 6) Bahwa dasar TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka adalah yakni : SURAT PERINTAH PENYIDIKAN TAMBAHAN Nomor : SP.Sidik/99.A/VIII/Res.1.11.2022/Reskrim, tanggal 09 Agustus 2022;
- 7) Bahwa Rujukan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka adalah yakni :
  - a) Laporan Polisi Nomor : LP/239/VI/2022/NS, tanggal 11 Juni 2022, An. Pelapor RICARDO Alias RICO;
  - b) Surat Perintah Penyidikan Tambahan Nomor : SP.Sidik/99.A/VIII/Res.1.11.2022/Reskrim, tanggal 09 Agustus 2022;
  - c) Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : K/97/VI/Res.1.11./2022/Reskrim, tanggal 16 Juni 2022;
  - d) Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : K/97.A/VI/Res.1.11./2022/Reskrim, tanggal 21 Juni 2022;
- 8) Bahwa menjadikan PEMOHON sebagai TERSANGKA. Saat ini Pemohon sudah tidak percaya lagi kepada TERMOHON. Sebab, Pemohon merasa bahwa yang benar bisa menjadi salah, dan yang salah bisa menjadi benar. PEMOHON sudah sampai pada titik klimaks bahwa aparat penegak hukum sudah tidak dapat lagi memberikan kebenaran dan keadilan. TERMOHON bukan lagi lembaga negara yang memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. TERMOHON sudah menjadi alat bagi orang-orang yang dekat dengan kekuasaan;
- 9) Bahwa statement PEMOHON tersebut di atas terbukti dari tindakan TERMOHON (*in casu Kepala Kepolisian Resort Nias, cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Nias*) mengirimkan kembali Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan Nomor : K/97.B/VIII/RES.1.11./2022/Reskrim tertanggal 09 Agustus 2022 dan di Rujukan Pada surat tersebut pada huruf (e) yakni SURAT PERINTAH PENYIDIKAN TAMBAHAN Nomor : SP.Sidik/99.A/VIII/Res.1.11.2022/Reskrim, tanggal 09 Agustus 2022 tersebut adalah sekaligus sebagai Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka PEMOHON dalam dugaan Tindak Pidana "Penggelapan Dalam Jabatan atau Penggelapan dan atau Turut Serta Membantu melakukan Perbuatan yang dapat dihukum atau pertolongan Jahat"

Halaman 9 dari 27 Pen.Prapid Nomor 11Pid.Pra/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana di maksud dalam Pasal 374 Subs Pasal 372 Jo 56  
Pasal 480 dari KUHPidana, yang diketahui pada hari Jumat tanggal  
10 Juni 2022 sekira pukul 18 : 00 wib di Desa Hilina'a Kecamatan  
Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, tepatnya di pinggir jalan atas dasar  
Laporan Polisi Nomor : LP/239/VI/2022/NS, tanggal 11 Juni 2022,  
An. Pelapor RICARDO Alias RICO;

- 10) Bahwa dalam Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan yang di berikan kepada Istri PEMOHON oleh TERMOHON yang sekaligus Penetapan Tersangka PEMOHON tersebut, **Tidak** tercantum Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka dan Surat Panggilan PEMOHON sebagai Tersangka Padahal, salah satu dasar dilakukannya Penyidikan adalah Surat Perintah Penyidikan. Hal ini didasarkan pada Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- 11) Bahwa Menurut hemat PEMOHON, penetapan PEMOHON menjadi TERSANGKA sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan Nomor : K/97.B/VIII/RES.1.11./2022/Reskrim tertanggal 09 Agustus 2022 dan di Rujukan Pada surat tersebut pada huruf (e) yakni **SURAT PERINTAH PENYIDIKAN TAMBAHAN** Nomor : SP.Sidik/99.A/VIII/Res.1.11.2022/Reskrim, tanggal 09 Agustus 2022 tersebut adalah sekaligus sebagai Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka PEMOHON (Pada tembusan surat dimaksud) tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur tentang Penyidikan Tindak Pidana. Oleh karena itu, penetapan PEMOHON menjadi Tersangka adalah cacat Hukum atau cacat yuridis dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

IV. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPANGGIL DAN DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA, SEBAGAIMANA DALAM SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN DENGAN NOMOR : K/97.B/VIII/RES.1.11./2022/RESKRIM TERTANGGAL 09 AGUSTUS 2022 DAN DI RUJUKAN PADA SURAT TERSEBUT PADA HURUF (e) YAKNI SURAT PERINTAH PENYIDIKAN TAMBAHAN NOMOR : SP.SIDIK/99.A/VIII/RES.1.11.2022/RESKRIM, TANGGAL 09 AGUSTUS 2022 TERSEBUT ADALAH SEKALIGUS SEBAGAI SURAT



PEMBERITAHUAN PENETAPAN TERSANGKA PEMOHON (Tembusan surat dimaksud):

- 1) Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
- 2) “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia),”  
Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;
- 3) Bahwa PEMOHON tidak pernah dipanggil sebagai saksi, tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas PEMOHON sebagai Terlapor atau Calon Tersangka. Berdasar pada Surat pertama kali yang diberikan kepada PEMOHON oleh TERMOHON, yakni : SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN DENGAN NOMOR : K/97.B/VIII/RES.1.11./2022/RESKRIM TERTANGGAL 09 AGUSTUS 2022 DAN DI RUJUKAN PADA SURAT TERSEBUT PADA HURUF (e) YAKNI SURAT PERINTAH PENYIDIKAN TAMBAHAN NOMOR : SP.SIDIK/99.A/VIII/RES.1.11.2022/RESKRIM, TANGGAL 09 AGUSTUS 2022 TERSEBUT ADALAH SEKALIGUS SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN PENETAPAN TERSANGKA PEMOHON ( Pada Tembusan surat dimaksud);  
Jelas bahwa disini TERMOHON tidak pernah membuktikan PEMOHON dipanggil dan diperiksa sebagai Calon Tersangka, akan tetapi

Halaman 11 dari 27 Pen.Prapid Nomor 11Pid.Pra/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON langsung melakukan DIMULAINYA PENYIDIKAN dan didalam surat pemberitahuan Penyidikan tersebut SEKALIGUS SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN PENETAPAN TERSANGKA PEMOHON (*Tembusan surat dimaksud*) sehingga tidak dengan seimbang PEMOHON dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada PEMOHON;

- 4) Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan oleh PEMOHON di atas, hal yang juga perlu diperhatikan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai penafsiran frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, bahwa pendapat Mahkamah terhadap pengujian frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP telah melahirkan suatu kaidah hukum normatif (halaman 98), yaitu frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*), artinya terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka. Adapun pertimbangan Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik;
- 5) Bahwa adapun tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*) antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana perikanan;
- 6) Bahwa Dasar TERMOHON menetapkan PEMOHON menjadi TERSANGKA adalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan Nomor : K/97.B/VIII/RES.1.11./2022/Reskrim tertanggal 09 Agustus 2022 dan di Rujukan Pada surat tersebut pada huruf (e) yakni

Halaman 12 dari 27 Pen.Prapid Nomor 11Pid.Pra/2022/PN Gst



SURAT PERINTAH PENYIDIKAN TAMBAHAN Nomor :  
SP.Sidik/99.A/VIII/Res.1.11.2022/Reskrim, tanggal 09 Agustus 2022  
tersebut adalah sekaligus sebagai Surat Pemberitahuan Penetapan  
Tersangka PEMOHON (Pada tembusan surat dimaksud) PEMOHON  
menilai dengan tidak disertainya pemeriksaan (terhadap) calon  
tersangka Pada diri PEMOHON dalam perkara *a quo*, sebagaimana  
suatu kaidah hukum normatif yang lahir dari pengujian frasa “bukti  
permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam  
Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP-di samping  
harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam  
Pasal 184 KUHAP, maka tindakan TERMOHON dalam menetapkan  
PEMOHON menjadi tersangka, belum sah dengan demikian dinyatakan  
tidak sah atau cacat yuridis dan/atau tidak sesuai dengan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku;

- 7) Bahwa Hal ini tidak pernah dilakukan oleh TERMOHON kepada  
PEMOHON. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta  
berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta  
Putusan MK bersifat *Erga Omnes* (berlaku umum), maka harus menjadi  
rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh TERMOHON dalam hal  
ini Kepala Kepolisian Resort Nias, cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal  
Kepolisian Resort Nias;

V. TERMOHON TIDAK PERNAH ADA MELAKUKAN SERANGKAIAN  
PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON

- 1) Bahwa penetapan Tersangka atas diri PEMOHON baru diketahui oleh  
PEMOHON setelah TERMOHON memberitahukan kepada PEMOHON  
Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :  
K/97.B/VIII/RES.1.11./2022/Reskrim tertanggal 09 Agustus 2022 dan di  
Rujukan Pada surat tersebut pada huruf (e) yakni SURAT PERINTAH  
PENYIDIKAN TAMBAHAN Nomor :  
SP.Sidik/99.A/VIII/Res.1.11.2022/Reskrim, tanggal 09 Agustus 2022  
tersebut adalah sekaligus sebagai Surat Pemberitahuan Penetapan  
Tersangka PEMOHON (Pada tembusan surat dimaksud) dan Pemohon  
menerima surat tersebut tertanggal 12 Agustus 2022;
- 2) Bahwa apabila mengacu kepada Surat Pemberitahuan Dimulainya  
Penyidikan Nomor : K/97.B/VIII/RES.1.11./2022/Reskrim tertanggal 09  
Agustus 2022 dan di Rujukan Pada surat tersebut pada huruf (e) yakni  
SURAT PERINTAH PENYIDIKAN TAMBAHAN Nomor :

Halaman 13 dari 27 Pen.Prapid Nomor 11Pid.Pra/2022/PN Gst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Sidik/99.A/VIII/Res.1.11.2022/Reskrim, tanggal 09 Agustus 2022 tersebut adalah sekaligus sebagai Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka PEMOHON (Pada tembusan surat dimaksud) tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada Pemohon, tidak pernah ada surat panggilan sebagai saksi kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan lebih ditegaskan lagi pada Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

- 3) Bahwa hal itu senada dengan penyelidikan dan penyidikan, menurut Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan *tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”*. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Yahya Harahap (Ibid, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus

Halaman 14 dari 27 Pen.Prapid Nomor 11Pid.Pra/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan dan Penyidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan dan Penyidikan atas nama PEMOHON;

- 4) Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan Tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi belum sah dengan demikian dinyatakan tidak sah atau cacat yuridis dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 5 KUHAP, "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU ini";
- 6) Bahwa menurut bunyi Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 dikatakan bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang "mencari keterangan dan barang bukti". Tidak ada kewenangan menetapkan Tersangka;
- 7) Bahwa ternyata TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka Tanpa melalui Proses Penyelidikan, hal ini dapat dilihat dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : K/97.B/VIII/RES.1.11./2022/Reskrim tertanggal 09 Agustus 2022 dan di Rujukan Pada surat tersebut pada huruf (e) yakni SURAT PERINTAH PENYIDIKAN TAMBAHAN Nomor : SP.Sidik/99.A/VIII/Res.1.11.2022/Reskrim, tanggal 09 Agustus 2022 tersebut adalah sekaligus sebagai Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka PEMOHON (Pada tembusan surat dimaksud) dan Pemohon menerima surat tersebut tertanggal 12 Agustus 2022;

Halaman 15 dari 27 Pen.Prapid Nomor 11Pid.Pra/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8) Bahwa sampai dengan permohonan praperadilan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli, PEMOHON tidak pernah mendapat pemberitahuan secara resmi perihal, Surat Pemanggilan Pemohon sebagai saksi/calon Tersangka, Surat Perintah Penyidikan dan juga tidak pernah melihat Surat Penetapan Tersangka, padahal surat tersebut menjadi dasar oleh TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka;

9) Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri PEMOHON, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan, dan surat Perintah Penyidikan, Surat Penetapan Tersangka PEMOHON, maka tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON menjadi Tersangka, belum sah dengan demikian dinyatakan tidak sah atau cacat yuridis dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

VI. SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN DENGAN NOMOR : K/97.B/VIII/RES.1.11./2022/RESKRIM TERTANGGAL 09 AGUSTUS 2022 DAN DI RUJUKAN PADA SURAT TERSEBUT PADA HURUF (e) Yakni SURAT PERINTAH PENYIDIKAN TAMBAHAN NOMOR : SP.SIDIK/99.A/VIII/RES.1.11.2022/RESKRIM, TANGGAL 09 AGUSTUS 2022 TERSEBUT ADALAH SEKALIGUS SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN PENETAPAN TERSANGKA PEMOHON (Tembusan surat dimaksud) ADALAH TIDAK SAH ATAU CACAT YURIDIS DAN/ATAU TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DENGAN ALASAN HUKUM :

1) Bahwa Dasar TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka adalah Surat Perintah Penyidikan Tambahan Nomor : Sp.Sidik/99.A/Viii/Res.1.11.2022/Reskrim, Tanggal 09 Agustus 2022 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/239/VI/2022/NS, Tanggal 11 Juni 2022, An. Pelapor adalah RICARDO Alias RICO;

2) Bahwa tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka adalah tidak sah atau cacat yuridis dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan hukum yakni : bahwa Berkas Perkara dalam Laporan Polisi Nomor : LP/239/VI/2022/NS, Tanggal 11 Juni 2022, An. Pelapor adalah

Halaman 16 dari 27 Pen.Prapid Nomor 11Pid.Pra/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICARDO Alias RICO tersebut telah diterima oleh Kejaksaan Negeri Gunungsitoli yang diserahkan oleh TERMOHON, maka Jaksa Penuntut Umum Atas Nama RICHISANDI SIBAGARIANG, S.H. Ajun Jaksa Madya NIP. 19930925 201902 1 005 menilai bahwa Berkas Perkara Tersebut yang telah di serahkan oleh TERMOHON telah memenuhi syarat, dan atau P-21 (dan berkas perkara telah lengkap untuk diteruskan ke Persidangan):

- 3) Bahwa adapun yang telah ditetapkan Tersangka tunggal dalam Berkas Perkara dalam Laporan Polisi Nomor : LP/239/VI/2022/NS, Tanggal 11 Juni 2022, yakni An. Tersangka/Terdakwa FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Alias FREDY Alias FEFI.
- 4) Bahwa berkas Perkara An. Tersangka FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Alias FREDY Alias FEFI, *(Tanpa ada tersangka lainnya/turut serta melakukan Tindak Pidana dalam berkas perkara yang dimaksud)*, sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor : LP/239/VI/2022/NS, Tanggal 11 Juni 2022, An. Pelapor adalah RICARDO Alias RICO yang telah diterima oleh Kejaksaan Negeri Gunungsitoli yang diserahkan oleh TERMOHON, dimana Jaksa Penuntut Umum Atas Nama RICHISANDI SIBAGARIANG, S.H. Ajun Jaksa Madya NIP. 19930925 201902 1 005 telah menyerahkan berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I-B, dengan Nomor Perkara : 112/Pid.B/2022/PN Gst dengan Nomor Surat Pelimpahan Berkas Perkara : B-1117/L.2.22/Eoh.2/08/2022, tertanggal 02 Agustus 2022;
- 5) Bahwa berkas perkara Tersangka/Terdakwa An. FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Alias FREDY Alias FEFI, telah disidangkan dalam pokok perkara dengan agenda sidang yakni Pemeriksaan saksi Tambahan dari Jaksa Penuntut Umum;
- 6) Bahwa adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa An. FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Alias FREDY Alias FEFI, dengan NO.REG.PERKARA : PDM – 58/GNSTO/07/2022 yakni:  
DAKWAAN PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;  
DAKWAAN SUBSIDAIR:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 17 dari 27 Pen.Prapid Nomor 11Pid.Pra/2022/PN Gst



- 7) Bahwa tindakan TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Tambahan Nomor : Sp.Sidik/99.A/Viii/Res.1.11.2022/Reskrim, Tanggal 09 Agustus 2022 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/239/VI/2022/NS, Tanggal 11 Juni 2022, An. Pelapor adalah RICARDO Alias RICO, tersebut merupakan tindakan kesewenang-wenangan;
- 8) Bahwa menurut hemat PEMOHON tindakan TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Tambahan Nomor : Sp.Sidik/99.A/Viii/Res.1.11.2022/Reskrim, Tanggal 09 Agustus 2022 dengan dasar Laporan Polisi Nomor : LP/239/VI/2022/NS, Tanggal 11 Juni 2022, An. Pelapor adalah RICARDO Alias RICO tersebut seolah-olah berkas Perkara An. Tersangka FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Alias FREDY Alias FEFI, yang telah diterima oleh Kejaksaan Negeri Gunungsitoli yang diserahkan oleh TERMOHON, tersebut masih dalam tahap Penyidikan tambahan
- 9) Bahwa Fakta Hukum Terhadap berkas Perkara Laporan Polisi Nomor : LP/239/VI/2022/NS, Tanggal 11 Juni 2022, An. Pelapor adalah RICARDO Alias RICO tersebut telah disidangkan dalam pokok perkara dengan Nomor Perkara 112/Pid.B/2022/PN Gst, dengan agenda sidang yakni Pemeriksaan saksi Tambahan;
- 10) Bahwa Untuk mengetahui tujuan dari penyidikan tambahan haruslah diperhatikan ketentuan yang tercantum dalam pasal 110 ayat (2) dan ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 138 ayat (2) KUHAP.
- Pasal 110 KUHAP menyebutkan: Ayat (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- Ayat (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan.
- Dari ketentuan pasal tersebut di atas maka penyidikan tambahan dilakukan apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap dan penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan itu kepada penyidik untuk dilengkapi.
- Pasal 138 ayat (2) KUHAP menyebutkan:
- Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu

Halaman 18 dari 27 Pen.Prapid Nomor 11Pid.Pra/2022/PN Gst





empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Dari ketentuan tersebut maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi tujuan dari penyidik tambahan adalah untuk melengkapi berkas perkara yang kurang lengkap sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Untuk dapat melengkapi berkas perkara tersebut, maka penyidik melakukan penyidikan tambahan, yang sudah tentu tindakan yang dilakukan dalam penyidikan tambahan itu disesuaikan dengan petunjuk dari penuntut umum. Dengan demikian penyidik diharapkan dapat melengkapi berkas perkara itu dan dalam waktu yang sudah ditentukan dapat mengembalikan berkas perkara yang lengkap kepada penuntut umum. Sehingga dengan diterimanya berkas perkara hasil penyidik tambahan yang lengkap itu, akan mempercepat tindakan selanjutnya dari penuntut umum berupa tindakan penuntutan terhadap tersangka pelaku tindak pidana itu. Hal tersebut berhubungan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 139 KUHP yang menyebutkan : "Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan";

- 11) Bahwa Pada Faktanya Berkas Perkara dalam Laporan Polisi Nomor : LP/239/VI/2022/NS, Tanggal 11 Juni 2022, yang telah diterima oleh Kejaksaan Negeri Gunungsitoli yang diserahkan oleh TERMOHON, dimana Jaksa Penuntut Umum Atas Nama RICHISANDI SIBAGARIANG, S.H. Ajun Jaksa Madya NIP. 19930925 201902 1 005 telah menyerahkan berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I-B, dengan Nomor Perkara : 112/Pid.B/2022/PN Gst;
- 12) Bahwa didalam berkas perkara Nomor : 112/Pid.B/2022/PN Gst dimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak di Cantumkan/tidakTerdapat Pasal 55 KUHP, Jo Pasal 56 KUHP (*Medeplichtige*) dan begitu juga dirangkaian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menyebutkan/tidak ditemukan Peran Tersangka lainnya (Tersangka dalam Berkas Perkara terpisah)/ sehingga dalam berkas perkara Nomor : 112/Pid.B/2022/PN Gst tersebut MURNI TERDAKWANYA PELAKU TUNGGAL, sebagaimana dalam Laporan

Halaman 19 dari 27 Pen.Prapid Nomor 11Pid.Pra/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Nomor : LP/239/VI/2022/NS, Tanggal 11 Juni 2022, An. Pelapor adalah RICARDO Alias RICO;

- 13) Bahwa selanjutnya pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada perkara Nomor : 112/Pid.B/2022/PN Gst tidak disebutkan kaitannya dengan PEMOHON sebagai orang yang membantu kejahatan (*Medeplichtige*) sehingga apabila dalam proses penyidikan dan atau penyidikan dalam perkara tersangka/terdakwa lain tersebut terkait PEMOHON, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, maka PEMOHON belum dapat secara serta merta ditetapkan sebagai Tersangka tetapi harus terlebih dahulu ditetapkan masih sebagai Calon tersangka karena sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
- 14) Bahwa walaupun dengan demikian tujuan akhir dari proses Penegakan hukum dan proses Peradilan adalah untuk menemukan keadilan, kebenaran, dan manfaat dari Penegakan hukum tersebut sehingga oleh karena itu penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilanmasyarakat (*Social Justice*), rasa keadilan moral (*Morral Justice*), dan keadilan menurut Undang-undang itu sendiri (*legal Justice*) sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (*total Justice*);
- 15) Bahwa dengan adanya lembaga Praperadilan adalah sebagai control yang bersifat horizontal dari Lembaga Yudikatif terhadap proses Penegakan Hukum yang dilakukan aparat Penegak Hukum, sehingga pada akhirnya diharapkan aparat Penegak Hukum tersebut tetap bekerja secara profesional dan berpedoman pada ruang lingkup yang ditentukan oleh peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- 16) Bahwa menurut hemat PEMOHON Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan nomor : k/97.b/viii/res.1.11./2022/reskrim tertanggal 09 agustus 2022 dan di rujukan pada surat tersebut pada huruf (e) yakni surat perintah penyidikan tambahan nomor : sp.sidik/99.a/viii/res.1.11.2022/reskrim, tanggal 09 agustus 2022

Halaman 20 dari 27 Pen.Prapid Nomor 11Pid.Pra/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sekaligus sebagai surat pemberitahuan penetapan tersangka PEMOHON (*tembusan surat dimaksud*) adalah tidak sah atau cacat yuridis dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## VII. TERMOHON TIDAK CERMAT DAN ADANYA KEKELIRUAN DALAM SURAT RUJUKAN PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

- 1) Bahwa dasar TERMOHON Menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/239/VI/2022/NS, tanggal 11 Juni 2022, An. Pelapor RICARDO Alias RICO;

### Pada faktanya :

Laporan Polisi diatas adalah : bukan Laporan Polisi yang ditunjukkan kepada PEMOHON/salah orang;

- 2) Surat Perintah Penyidikan Tambahan Nomor : SP.Sidik/99.A/VIII/Res.1.11.2022/Reskrim, tanggal 09 Agustus 2022;

### Pada faktanya :

Bertentangan dengan Pasal 110 ayat (2) dan ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 138 ayat (2) KUHP, dengan Alasan Hukum yakni : Berkas Perkara dalam Laporan Polisi Nomor : LP/239/VI/2022/NS, Tanggal 11 Juni 2022, An. Pelapor adalah RICARDO Alias RICO tersebut telah diterima oleh Kejaksaan Negeri Gunungsitoli yang diserahkan oleh TERMOHON, maka Jaksa Penuntut Umum Atas Nama RICHISANDI SIBAGARIANG, S.H. Ajun Jaksa Madya NIP. 19930925 201902 1 005 menilai bahwa Berkas Perkara Tersebut yang telah di serahkan oleh TERMOHON telah memenuhi syarat, dan atau P-21 (dan berkas perkara telah lengkap untuk diteruskan ke Persidangan), dan selanjutnya berkas perkara tersebut telah disidangkan dalam pokok perkara dengan Nomor Perkara 112/Pid.B/2022/PN Gst, dengan agenda sidang yakni Pemeriksaan saksi Tambahan;

- 3) Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : K/97/VI/Res.1.11./2022/Reskrim, tanggal 16 Juni 2022;

### Pada faktanya :

Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan tersebut bukan Terhadap PEMOHON melainkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan yang dimaksud adalah berkas Perkara An. Tersangka/Terdakwa

Halaman 21 dari 27 Pen.Prapid Nomor 11Pid.Pra/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Alias FREDY Alias FEFI  
sebagaimana dalam Nomor Perkara 112/Pid.B/2022/PN Gst

- 4) Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor :  
K/97.A/VI/Res.1.11./2022/Reskrim, tanggal 21 Juni 2022;

Pada faktanya :

Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka tersebut bukan ditunjukkan terhadap PEMOHON melainkan Surat Penetapan Tersangka yang dimaksud adalah berkas Perkara An. Tersangka/Terdakwa FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Alias FREDY Alias FEFI sebagaimana dalam Nomor Perkara 112/Pid.B/2022/PN Gst;

Bahwa Indonesia adalah Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) sehingga azas hukum presumption of innocence atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu ke dalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum", artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya;

Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi:

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- dibuat sesuai prosedur; dan
- substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

Halaman 22 dari 27 Pen.Prapid Nomor 11Pid.Pra/2022/PN Gst



Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan *Aquo* sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah".
2. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

**VIII. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA dan TERKESAN TIDAK PROFESIONAL SEHINGGA PENETAPAN TERSANGKA PEMOHON DIPAKSA DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**

- 1) Bahwa TERMOHON Belum melakukan gelar perkara, terhadap Penetapan Tersangka PEMOHON terbukti bahwa :
  - ✓ Belum ada Surat Perintah Penyelidikan terhadap diri PEMOHON *(belum di beritahukan kepada Pemohon)*;
  - ✓ Belum ada Surat Panggilan Terhadap diri PEMOHON sebagai TERLAPOR;
  - ✓ Belum ada Surat Perintah Tugas Penyidikan terhadap diri PEMOHON untuk ditetapkan sebagai tersangka, *(belum di beritahukan kepada Pemohon)*;
  - ✓ Belum ada surat Panggilan terhadap diri PEMOHON sebagai tersangka, *(belum di beritahukan kepada Pemohon)*;
  - ✓ Belum ada surat penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON *(belum di beritahukan kepada Pemohon)*;
- 2) Bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk kesewenang-wenangan Penyidik, dimana lebih dulu dilakukan Penyidikan dan Penetapan Tersangka, akan tetapi sebelumnya belum ada dipanggil PEMOHON sebagai saksi, belum ada Pemohon diperiksa sebagai

Halaman 23 dari 27 Pen.Prapid Nomor 11Pid.Pra/2022/PN Gst





saksi maupun sebagai Tersangka tetapi duluan ditetapkan sebagai tersangka dan barulah dilakukan penyelidikan. Dengan demikian sangat bertentangan dengan makna sesungguhnya dari pengertian "PENYIDIKAN" itu sendiri. Hal mana dalam proses penyelidikan belum ada tersangka, walaupun ada orang yang diduga pelaku tindak pidana. Sedangkan penetapan tersangka merupakan proses yang terjadi kemudian, letaknya di akhir proses penyidikan. Menemukan tersangka menjadi bagian akhir dari proses penyidikan. Bukan penyidikan baru ditemukan tersangka. Hal itu sesuai dengan Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHP.

- 3) Bahwa TERMOHON (*Kepala Kepolisian Resort Nias, cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Nias*) telah melebihi kekuasaannya (*Abuse Power*);
- 4) Bahwa Penetapan Tersangka PEMOHON yang menggabungkan Pasal yang disangkakan kepada PEMOHON sebagaimana dalam Pasal 374 Subs Pasal 372 Jo Pasal 56 Jo Pasal 64 Atau Pasal 480 KUHPidana "*Penggelapan Dalam Jabatan Atau Penggelapan dan Atau Turut Serta Membantu Melakukan Perbuatan yang dapat dihukum Pertolongan Jahat*" dimana menurut Hemat PEMOHON menilai masing-masing Pasal tersebut harus berdiri sendiri dan tidak dapat digabungkan;
- 5) Bahwa TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka penuh dengan Rekayasa tanpa ada dasar Hukum dimana TERMOHON terkesan sebagai sebagai pengarang maupun penulis Novel, dimana seseorang tidak ada melakukan suatu tindak pidana tetapi bisa dirangkai-rangkaikan dengan seseorang yang telah dijadikan Tersangka;
- 6) Bahwa jelas dan terang tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tidak sesuai dengan prosedur dan terkesan mengkhongkangi Undang-undang, sehingga menurut hemat PEMOHON dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

Maka agar kesewenang-wenangan itu tidak berlanjut serta melanggar hak-hak asasi seseorang, dirasa sangat perlu untuk mengajukan permohonan Praperadilan ini untuk diperiksa dan diputuskan. Sehingga hak-hak seseorang yang tidak bersalah, tidak dikebiri dalam penjara dengan alasan menunggu proses pemeriksaan

Halaman 24 dari 27 Pen.Prapid Nomor 11Pid.Pra/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tanggal 15 November 2016, Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## IX. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Tambahan Nomor : SP.Sidik/99.A/VIII/Res.1.11.2022/Reskrim, tanggal 09 Agustus 2022, dalam Laporan Polisi Nomor : LP/239/VI/2022/NS, tanggal 11 Juni 2022, An. Pelapor RICARDO Alias RICO yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa tidak pidana "*Penggelapan dalam jabatan dan atau Turut Serta Membantu melakukan Perbuatan yang dapat dihukum atau pertolongan jahat*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Subs Pasal 372 Jo Pasal 56 Jo Pasal 64 atau Pasal 480 dari KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Penyidikan Tambahan yang dilakukan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon atas Laporan Polisi Nomor : LP/239/VI/2022/NS, tanggal 11 Juni 2022, An. Pelapor RICARDO Alias RICO yang didasarkan pada Pasal 374 Subs Pasal 372 Jo Pasal 56 Jo Pasal 64 atau Pasal 480 dari KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah cacat yuridis, cacat sosiologis, cacat fakta dan bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 25 dari 27 Pen.Prapid Nomor 11Pid.Pra/2022/PN Gst



5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau,

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan Praperadilan ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap kuasanya kepersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dan pemberitahuan yang sah walaupun telah dipanggil sebagaimana relas panggilan tertanggal 25 Agustus 2022 Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Gst;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah menerima surat dari Pemohon melalui Kuasanya tertanggal 5 September 2022 perihal permohonan pencabutan Praperadilan *a quo* tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* proses persidangan telah berjalan pada tahap upaya pemanggilan pada Termohon kemudian dalam permohonan Praperadilan tersebut, Termohon belum mengajukan jawabannya sehingga belum terjadi jawab menjawab antara para pihak, oleh karenanya berdasarkan ketentuan hukum maka Pemohon dapat mencabutnya secara sepihak tanpa memerlukan adanya persetujuan dari Termohon karena hal itu masih merupakan hak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam perkara ini belum berlangsung adalah masih tahap pemanggilan terhadap Termohon, maka oleh karenanya permohonan Pemohon Praperadilan tersebut dapat dikabulkan.

Memperhatikan Pasal 271 – 273 Rv serta ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku ;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Praperadilan Pemohon dengan register Nomor 11/Pid.Pra/2022/PN Gst;

Halaman 26 dari 27 Pen.Prapid Nomor 11Pid.Pra/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli mencoret perkara Nomor 11/Pid.Pra/2022/PN Gst dalam register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 11/Pid.Pra/2022/PN-Gst tanggal 23 Agustus 2022, penetapan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Anuar Gea, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Anuar Gea, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.